



PUTUSAN
Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan Toko Logam, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Pelita, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 10 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/14/II/2007, tertanggal 13 Februari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 27 Oktober 2014;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Anak umur 6 tahun;
 2. Anak, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 1. Termohon sering keluar rumah pada waktu malam hari
 2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki-Laki
 3. Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014, yang disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah pada waktu malam dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akhirnya Pemohon mengusir Termohon untuk tidak tinggal bersama Pemohon, akhirnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tomba, kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 14 Nopember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Desember 2014, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor 66/14/II/2007 Tanggal 13 Februari 2007, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kakak ipar saksi, sedangkan Termohon kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar mereka bertengkar sudah seringkali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah pada sore hari dan pulanginya menjelang tengah malam dan saksi melihat kejadian tersebut pada bulan September 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon diusir oleh Pemohon disebabkan karena Termohon kedapatan bersama dengan laki-laki lain di rumah kost Termohon, dan Termohon pada saat kejadian itu sudah tidak memakai baju melainkan hanya memakai sarung dan bra serta posisi Termohon bersandar di bahu laki-laki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut karena saksi ikut dengan Pemohon dan suami saksi (saksi II) untuk memastikan perbuatan Termohon tersebut di tempat kostnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir angkot, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kakak kandung saksi, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan September 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering dilanda pertengkaran dan saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sering keluar malam dan pulangnyanya kadang menjelang pagi, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon diusir oleh Pemohon disebabkan karena Termohon kedapatan bersama dengan laki-laki lain di rumah kost Termohon, dan Termohon pada saat kejadian itu sudah tidak memakai baju melainkan hanya memakai sarung dan bra serta posisi Termohon bersandar di bahu laki-laki tersebut;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut karena saksi ikut dengan Pemohon dan isteri saksi (saksi I) memergoki Termohon bersama laki-laki tersebut di tempat kostnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon berhubungan badan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut ditangkap oleh polisi, namun Termohon dengan laki-laki tersebut tidak ditahan karena tidak ada bukti kalau mereka berhubungan badan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Hardin dan Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014 disebabkan Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon mengusir Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3, 4, 5 dan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua tahun lamanya;
3. Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon retak dan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mampu menjaga kehormatan keluarga, sering keluar malam pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi, Termohon juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengkhianati Pemohon dengan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain bahkan telah berani bermesraan dengan laki-laki tersebut;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Termohon dalam membangun dan membina rumah tangganya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2007 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Hadis:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

1. Kaidah fikih:

منعك من أن تترك ما يجب عليك

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wolio sebagai tempat
perkawinan dilangsungkan serta
tempat tinggal Pemohon dan
Termohon;

5. Membebankan Pemohon untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari
Senin tanggal 08 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H
oleh kami Riduan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.H.I. dan Marwan
Ibrahim Piinga, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Mushlih, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Bb.